



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2023/PN.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Pemohon:

PURWANTO, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Wonogiri, 21 Mei 1963, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Gayam RT. 01 RW. 05, Kelurahan Mojopuro, Kec. Jatiroto, Kab. Wonogiri ;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 127/Pdt.P/2023/PN.Wng tentang Penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 127/Pdt.P/2023/PN.Wng tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, dibawah Register Nomor 127/Pdt.P/2023/PN.Wng yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama PURWADI, lahir di Wonogiri pada tanggal 21 Mei 1963, anak laki-laki dari pasangan suami istri KARSODIKROMO dan SAKIYEM.
2. Bahwa pada tanggal 21 April 1987, Pemohon melangsungkan pernikahan degan MULYANI dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sesuai degan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17 / 17 / IV / 1987 yang dikeluarkan tanggal 21 April 1987. Dengan nama Pemohon tertulis PURWADI.



3. Bahwa pada perkawinan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yaitu :

- PUJIASTUTI, perempuan lahir tanggal 12 Maret 1988 dengan nama ayah yaitu Pemohon PURWADI. sesuai akta kelahiran No. 3312-LT-07052018-0006.

4. Bahwa pada tahun 1990 Pemohon bercerai dengan MUYANI.

5. Bahwa pada tahun 1996 Pemohon membuat kutipan akta kelahiran untuk dirinya sendiri dan pada akta kelahiran tersebut nama Pemohon berubah dari PURWADI menjadi PURWANTO yang mana hal tersebut disesuaikan dengan kartu tanda penduduk yang dimiliki Pemohon.

6. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan PARSY dan di daftar Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 0025/025/II/2021 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2021 dengan nama Pemohon tertulis PURWANTO.

7. Bahwa dokumen – dokumen penting yang dimiliki Pemohon antara lain:

- a. Akta Perkawinan No. 17 / 17 / IV / 1987
- b. Akta kelahiran Nomor : 3312-LT-07052018-0006/IND/2018
- Dalam dokumen-dokumen penting tersebut Nama Pemohon tertulis PURWADI
- c. Kutipan Akta Kelahiran No. 13.430/DIS/1996
- d. Akta Perkawinan No. 0025 / 025/ I / 2021
- e. Kartu Keluarga
- f. Kartu Tanda Penduduk

Dalam dokumen – dokumen penting tersebut nama Pemohon tertulis PURWANTO

- g. Ijazah atas nama PUJIASTUTI
 - h. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
8. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut menyebabkan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi pernikahan.
9. Bahwa atas dasar tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan penetapan persamaan nama yaitu antara nama PURWADI dan atau PURWANTO adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon.



10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan pernikahan anak Pemohon dan menyamakan dokumen lainnya.

11. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Wonogiri, sehingga untuk memperoleh penetapan persamaan nama tersebut, maka harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal – hal di atas mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa nama PURWADI dan atau PURWANTO adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Program Keahlian Sekretaris tahun pelajaran 2005/2006 No.DN-D3MK 0201051 tanggal 19 Juni 2006 atas nama PUJIASTUTI, telah dilegalisir dan bermaterai diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No.3312-L07052018-0006 Tanggal 7 Mei 2018 atas nama Pujiastuti, telah dilegalisir dan bermaterai diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No.13.430/DIS/1996 tanggal 7 Oktober 1996 atas nama PURWANTO, telah dilegalisir dan bermaterai diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah No.0025/025/1/2021 tanggal 21 Januari 2021 antara PURWANTO dengan PARSİ, telah dilegalisir dan bermaterai diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No 3312152610210001 tanggal 28-10-2021 atas nama Kepala Keluarga PURWANTO, telah dilegalisir dan bermaterai diberi tanda P-5;



6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda penduduk No.3312152105630001 atas nama Purwanto, telah dilegalisir dan bermaterai diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan No 474.4/649/2023 tanggal 24 Oktober 2023 Atas nama Purwanto, telah dilegalisir dan bermaterai diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah No.17/17/IV/1987 tanggal 21 April 1987 atas nama PURWADI dengan MULYANI, telah dilegalisir dan bermaterai diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUTARMIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah puluhan tahun karena dahulu tinggal bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu dimana Pemohon tinggal karena saat ini Pemohon sudah ikut istrinya yang baru dan tinggal bersama istrinya tersebut ;
- Bahwa Istri Pemohon yang dulu namanya Mulyani namun saksi tidak tahu nama istri pemohon yang sekarang ;
- Bahwa pemohon mempunyai anak 1 (satu) perempuan bernama PUJIASTUTI dari istrinya yang pertama ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ada perbedaan nama Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Nikah, Akta kelahiran dan ijazah anaknya yang bernama PUJIASTUTI yang mana nama Pemohon tertulis PURWADI, sedangkan di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon dan surat nikah dengan istri kedua bernama Parsi tertulis nama Pemohon PURWANTO ;
- Bahwa Pemohon atas nama PURWANTO dan PURWADI adalah satu orang yang sama dan bukan orang lain atau orang yang berbeda ;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan nama dalam dokumen-dokumen tersebut dari anak Pemohon yang bernama Pujiastuti dan saksi pernah melihat dokumen tersebut Ketika Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Pengadilan ;



- Bahwa pemohon baru mengajukan permohonannya saat ini karena anak pemohon bernama PUJIASTUTI akan segera menikah sehingga pemohon khawatir bahwa suatu saat nanti perbedaan nama tersebut nantinya akan menjadi kendala administrasi ;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SURATNA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah puluhan tahun karena dahulu tinggal bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu dimana Pemohon tinggal karena saat ini Pemohon sudah ikut istrinya yang baru dan tinggal bersama istrinya tersebut ;
- Bahwa Istri Pemohon yang dulu namanya Mulyani namun saksi tidak tahu nama istri pemohon yang sekarang ;
- Bahwa pemohon mempunyai anak 1 (satu) perempuan bernama PUJIASTUTI dari istrinya yang pertama ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ada perbedaan nama Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Nikah, Akta kelahiran dan ijazah anaknya yang bernama PUJIASTUTI yang mana nama Pemohon tertulis PURWADI, sedangkan di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon dan surat nikah dengan istri kedua bernama Parsi tertulis nama Pemohon PURWANTO ;
- Bahwa Pemohon atas nama PURWANTO dan PURWADI adalah satu orang yang sama dan bukan orang lain atau orang yang berbeda ;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan nama dalam dokumen-dokumen tersebut dari anak Pemohon yang bernama Pujiastuti dan saksi pernah melihat dokumen tersebut Ketika Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Pengadilan ;
- Bahwa pemohon baru mengajukan permohonannya saat ini karena anak pemohon bernama PUJIASTUTI akan segera menikah sehingga pemohon khawatir bahwa suatu saat nanti perbedaan nama tersebut nantinya akan menjadi kendala administrasi ;



Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, setelah Hakim meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan bahwa PURWANTO dan PURWADI adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SUTARMIN dan saksi SURATNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PURWANTO (Pemohon), telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Gayam RT. 01 RW. 05, Kelurahan Mojopuro, Kec. Jatiroto, Kab. Wonogiri, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, sehingga Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, ternyata permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meninjau atau menelaah hal tersebut terlebih dahulu agar Penetapan Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan, berkepastian hukum dan bermanfaat, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama, dalam bukti surat P-1 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Program Keahlian Sekretaris tahun pelajaran 2005/2006 No.DN-D3MK 0201051 tanggal 19 Juni 2006 atas nama PUJIASTUTI, bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3312-L07052018-0006 Tanggal 7 Mei 2018 atas nama Pujiastuti, dan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Nikah No.17/17/IV/1987 tanggal 21 April 1987 atas nama PURWADI dengan MULYANI, nama pemohon tertulis PURWADI, lalu bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.13.430/DIS/1996 tanggal 7 Oktober 1996 atas nama PURWANTO, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah No.0025/025/1/2021 tanggal 21 Januari 2021 antara PURWANTO dengan PARSI, bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga No 3312152610210001 tanggal 28 Oktober 2021, dan bukti surat P-6 berupa Kartu Tanda penduduk No.3312152105630001, nama Pemohon tertulis PURWANTO;

Menimbang, bahwa dari perbedaan nama tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi SUTARMIN dan saksi SURATNA menerangkan bahwa surat-surat atau dokumen yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti suratnya terdapat perbedaan nama pemohon yaitu PURWADI dan PURWANTO, namun ejaan nama pemohon yang berbeda-beda tersebut sebenarnya adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan maka diperoleh fakta hukum bahwa PURWADI dan PURWANTO adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonogiri untuk kepentingan mengurus persyaratan administrasi pernikahan anak Pemohon yang bernama PUJIASTUTI akan segera menikah sehingga pemohon khawatir bahwa suatu saat nanti perbedaan nama tersebut nantinya akan menjadi kendala administrasi dalam persyaratan pernikahan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama PURWADI dan PURWANTO adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh DONNY, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh KARTINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

KARTINEM

DONNY, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Ganda Berkas	: Rp. 21.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)